

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA  
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG  
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**


**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN PEMOHON SAKSI  
PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020 DAN AHLI  
PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal

2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020**

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

**PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020**

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

Sururudin

**PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020**

1. Triono
2. Suyanto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

Damai Hari Lubis

**PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

## **ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 (V)

**Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 09.20 – 09.38 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**  
**Dian Chusnul Chatimah**  
**Rizki Amalia**  
**Hani Adhani**  
**Yunita Rhamadani**  
**Ery Satria Pamungkas**  
**Fransisca**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Syamsuddin Alimsyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:**

Violla Reininda

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

1. Sumadi Atmadja
2. Hujjatul Baihaqi Heriyanto

**D. Saksi Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:**

Chilafat Dalimunthe

**E. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Sururudin

**F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:**

Hendra Nurtjahjo

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020:**

Muhammad Soleh

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:**

1. Kurnia Tri Wahyuni
2. Firly Noviansyah

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:**

1. Iwan Darlian
2. Tubagus Heru Dharma

**J. Pemerintah:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)      |
| 2. Yunirwansyah         | (Kementerian Keuangan)      |
| 3. Pangihutan Siagian   | (Kementerian Keuangan)      |
| 4. Erwin Fauzi          | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Dewi Sulaksmijati    | (Dirjen Pajak)              |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pagi ini, lanjutan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dan seterusnya.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA RENINDA**

Baik, selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dari Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang hadir saya sendiri, Viola Reninda selaku Kuasa Hukum dan Bapak Syamsuddin Alimsyah selaku Pemohon Prinsipal. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020? Tidak hadir, ya? Ya, baik. Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO**

Pada hari ini yang hadir saya selaku Kuasa Hukum bersama rekan saya. Saya Hujjatul Baihaqi bersama rekan saya, Sumadi Atmadja. Demikian, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.



**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020? Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, saya Sururudin hadir sebagai Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 dan Ahli kami, Bapak Hendra Nurtjahjo, terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kemudian, Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020! Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020? Ya, silakan, Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SOLEH**

Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD SOLEH**

Saya Muhammad Soleh mewakili, Kuasa dari Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020, Firly Noviansyah dengan rekan saya, Kuasa juga, Ibu Kurnia Tri Wahyuni. Demikian, assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020?  
Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, dipersilakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IWAN DARLIAN**

Ya, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IWAN DARLIAN**

Kami dari Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Iwan Darlian, S.H. dan satu lagi rekan kami, Tubagus Heru Dharma. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR tidak hadir, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden? Silakan, Kuasa Presiden!

**20. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi. Kemudian, Bapak Yunirwansyah, Direktur Perundang-undangan I Dirjen Pajak. Kemudian, Bapak Pangihutan Siagian dari Biro Advokasi. Kemudian, Ibu Dewi Sulaksmijati dari Dirjen Pajak. Kemudian saya sendiri, Erwin Fauzi, dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Agenda persidangan untuk hari ini mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, tetapi menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa keterangan tertulis dari Ahli baru diterima kemarin, tanggal 26 Oktober 2020.

Kemudian, untuk Saksi, Pak Dr. Chilafat. Jadi, untuk Ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 belum bisa didengar hari ini, nanti untuk sidang berikutnya karena belum ... tidak sampai 2 hari, baru kemarin diterima.

Baik. Untuk Saksi Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, Pak dr. Chilafat, silakan berdiri! Diambil sumpahnya dahulu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid, bisa untuk menuntun.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Saksi, sudah siap?

**23. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Siap!

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Juru sumpahnya sudah ada?

**25. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Ada, ada.

**26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan untuk berdiri, ya!

**27. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Ya, siap!

**28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Itu sudah posisi berdiri, ya?

**29. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Berdiri, berdiri.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

**31. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Siap!

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**33. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, silakan duduk kembali!

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saksi Pak dr. Chilafat, silakan langsung memberi keterangan, kira-kira 10 atau 15 menit waktunya, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan, Saksi!

**36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Assalamualaikum wr. wb. Saya perkenalkan nama saya Chilafat Dalimunthe, pekerjaan saya dokter spesialis anestesi. Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sejak ditemukannya virus Covid-19 dan terhitung bulan Maret, di rumah sakit saya sudah mulai diberlakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi serangan Covid-19 ini. Fungsi saya di sana adalah sebagai kepala ICU, juga sebagai penentu kebijakan apakah pasien ini layak disebut Covid-19 atau tidak. Dan saya bersama-sama dengan rekan sejawat dari penyakit dalam dan dari penyakit paru, bersama-sama merumuskan apa yang seharusnya kita tentukan untuk pasien-pasien yang selama ini dirawat.

Dari awal kemunculan Covid-19 ini kasusnya boleh dikatakan bisa dihitung dengan jari, tapi lama kelamaan banyak. Dari awal-awal kemunculan ini kami terus terang masih belum aware. Artinya dari ... baik dari rumah sakit umum ataupun dari pemerintah untuk mempersiapkan APD. Jadi, awal-awal kemunculan Covid-19 ini kami para dokter yang bertugas di sana mempersiapkan sendiri APD dan juga ... apa namanya ... segala macam yang berkaitan dengan SOP dan sebagainya adalah merupakan usaha kami sendiri. Dan dalam perjalanannya, saya merasakan sendiri bahwa perhatian pemerintah ... saya tidak tahu apakah ini dari pihak rumah sakit umum atau pemerintah daerah, sangat kurang. Saya contohkan dari jumlah pasien yang datang, penderita yang datang ke rumah sakit dengan fasilitas yang ada itu memang sangat minim karena rumah sakit kami sudah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang paling nyata sekali adalah tidak ada satu pun kami menerima ventilator atau alat bantu napas yang seharusnya memang dipersiapkan. Jadi yang saya laksanakan hanya menggunakan ventilator atau alat bantu napas yang ada saja. Tapi terus terang untuk pasien Covid-19 memang memerlukan ventilator yang khusus, yang spesifik karena kaitannya memang untuk membantu ... apa namanya ... pernapasan, tapi tidak secanggih alat yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit kami, ventilator banyak, tapi kebanyakan sudah rusak dan saya sendiri sudah mengajukan beberapa kali pihak rumah sakit agar ... karena saya dengar ada bantuan, ada bantuan untuk rumah sakit daerah. Saya ajukan, tolonglah diajukan beberapa buah ventilator, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada.

Yang kedua, mengenai program diagnostik seperti rapid test atau swab test. Pada awal-awalnya memang sangat sulit sekali untuk ... apa namanya ... mendapat tes seperti itu. Bahkan saya sendiri yang tenaga kesehatan juga yang waktu itu mau ke luar kota terpaksa harus biaya sendiri. Dan kemudian obat-obat yang datang juga ke rumah sakit saya juga minim.

Kemudian, hingga saat ini, kami para dokter yang bertugas di daerah memang mendengar ada rencana bantuan intensif pemerintah untuk Covid-19 ini, terutama yang terlibat langsung. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya memang belum pernah sama sekali menerima dan itu juga tidak mengurangi semangat kami untuk bekerja menanggulangi pasien corona.

Untuk daerah di Kalimantan Tengah itu ada beberapa kota termasuk Palangka Raya dan daerah saya sudah termasuk daerah yang merah-hitam, tapi itu on and off karena terus terang banyak sekali masyarakat yang tidak mau diperiksa karena takut nanti didiagnosa positif, sehingga ... apa namanya ... menyebabkan kami juga untuk melakukan pendataan dengan benar. Saya kira itu, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada pertanyaan!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: SUMADI ATMADJA**

Izin, Yang Mulia, pertanyaannya sedikit. Untuk Saudara Saksi, apakah sampai saat ini bantuan berupa APD atau ventilator dari pemerintah sudah ada atau belum? Ya, cukup.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti saja (...)

**40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Kalau (...)

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebentar, sebentar, Saksi! Sekaligus dulu, dicatat dulu, ya! Dari Pemerintah atau Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

**42. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Ada, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**44. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Hanya ... mohon maaf karena kami tidak mendapatkan CV, tapi mungkin untuk lebih klir penjelasan dari Saksi, kami mohon diinfokan rumah sakit tempat Saksi bekerja dan kedudukan Saksi di rumah sakit tersebut sebagai apa? (Suara tidak terdengar jelas) apa?

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**46. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Demikian, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Itu saja, ya?

**48. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN**

Ya, Yang Mulia.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saksi, dicatat, ya! Dicatat dulu! Mungkin ada dari Para Yang Mulia? Ya, dari Para Yang Mulia tidak ada. Ya, silakan, Saksi, menjawab tadi dari Pemohon maupun dari Pemerintah. Silakan!

**50. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: CHILAFAT DALIMUNTHE**

Hingga saat ini, memang untuk bantuan insentif itu belum ... belum pernah kami terima sama sekali. Jadi, untuk ventilator juga belum pernah ada sampai sekarang. Jadi, yang ... seperti yang saya uraikan tadi, yang kami pergunakan adalah ventilator alat ... atau alat bantu napas yang sudah ada. Tapi terus terang, itu tidak memadai, juga untuk pemeriksaan gas darah karena setiap pasien-pasien Covid itu memerlukan pemantauan melalui analisa gas darah yang bersangkutan, itu juga sering sekali tidak ada reagen, rusak dan sebagainya.

Untuk Ibu tadi, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan posisi saya di sana adalah sebagai Dokter Spesialis Anestesi, juga termasuk tim inti dari penanggulangan Covid ini, Ibu.

Demikian, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, apakah tetap mengajukan Ahli dr. Hendra Nurcahyo untuk sidang yang akan datang?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Ya, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Tetap, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN**

Tetap, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik kalau begitu. Ya karena ... apa ... pemeriksaan Saksi sudah selesai, maka untuk sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 10 November 2020 ... eh, sebentar, sebentar. Baik, saya ulangi, sidang ditunda hari Kamis, 12 November 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020. Untuk Pemohon lain, sudah selesai, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Mohon izin, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Dari Pemohon Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Nomor 49/PUU-XVIII/2020, sebentar!



**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Apabila kami Pemohon Nomor 49/PUU-XVIII/2020 mengajukan ahli yang sama, apakah masih diperkenankan, Yang Mulia? Karena materinya berbeda, Yang Mulia.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Ahlinya sama, tapi materinya (...)

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Materi pertanyaannya berbeda, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu. Ya, baik.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Hanya satu, kan?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya.

**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, hanya satu orang. Baik kalau begitu.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Bisa, Yang Mulia, ya?

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Bisa, bisa.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dengan catatan, keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH**

Ya, H-2, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 12 November 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.38 WIB**

Jakarta, 27 Oktober 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.